

Daftar Isi Klipping Media Massa Tanggal 27 Agustus 2020

Sumber Pengambilan Dokumen

A	Kabupaten Garut	
	Pemkab Hentikan Pembangunan Jalan Poros Tengah	<i>Galamedia/ Hal. 7</i>

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA
BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Pemkab Hentikan Pembangunan Jalan Poros Tengah
Entitas / Cakupan	: Kabupaten Garut
Sumber / Hal	: Galamedia/ Hal. 7
Edisi	: Kamis, 27 Agustus 2020

Pembkab Hentikan Pembangunan Jalan Poros Tengah

GARUT, (GM).

Pemerintah Kabupaten (Pembkab) Garut akhirnya menghentikan pembangunan jalan poros tengah yang menghubungkan Kecamatan Cilawu dengan Banjarwangi. Penghentian dilakukan karena proyek tersebut belum mengantong izin.

Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengatakan, penghentian pembangunan jalan yang melintasi kawasan Gunung Cikuray tersebut dilakukan karena pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) belum mengeluarkan izin pinjam pakai dan analisa mengenai dampak lingkungan (amdal). "Pembangunan (jalan poros tengah) dihentikan dulu. Nanti akan dilanjutkan setelah izin pinjam pakai keluar," ujarnya, Rabu (26/8).

Menurut Rudy, semua proses pembangunan jalan yang sudah dilakukan sejak awal tahun tersebut tak akan dilanjutkan. Ia pun memastikan, anggaran pembangunan jalan poros tengah pada tahun ini akan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).

Rudy menyebutkan, pembangunan jalan poros tengah kemungkinan akan kembali dilanjutkan pada tahun depan jika izin pinjam pakai dan amdal dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). "Kami coba anggarakan lagi di tahun depan. Tapi baru akan dibangun kalau evaluasi dokumen lingkungan sudah ada. Sebelum ada izin, tak akan dilanjutkan," ucapnya.

Sebelumnya, pembangunan jalan poros tengah tersebut menuai polemik dari para aktivis lingkungan. Pasalnya Pemkab Garut dinilai tak menempuh perizinan saat melakukan pembangunan.

Selain itu, pembangunan Jalan poros tengah juga dianggap menabrak kawasan hutan lindung yang berada di bawah Perhutani. Jalan tersebut memiliki panjang 13 kilometer. Sepanjang 12 kilometer merupakan

Tiga Tuntutan

Sebelumnya, Ketua Konsorsium Penyelamatan Cikuray, Usep Ebit Mulyana, mengatakan, ada tiga tuntutan besar dari konsorsium terkait pembangunan jalan poros tengah tersebut.

Yaitu pertama, terang Ebit, penghentian pembangunan jalan poros tengah harus dibuktikan dengan tidak adanya kegiatan tersebut dalam daftar kegiatan dinas, berikut anggarannya dihapus.

"Jadi bukan penghentian sementara seperti saat ini sambil proses amdalnya berjalan, tapi kita minta penghentian pembangunan jalan ini secara permanen. Kalau mau diamjut, jangan nabrak hutan lindung Cikuray," katanya.

Kemudian tuntutan kedua, adalah penegakan proses hukum bagi para pelaku yang telah memabat hutan lindung di kawasan Cikuray untuk pembangunan jalan poros tengah, karena pembabatan hutan tersebut dilakukan tanpa ijin dan jelas-jelas merusak lingkungan sekitar.

"Tuntutan kedua kita ingin, pelaku pembabatan hutan lindung dan aktor intelektualnya diproses secara hukum, karena ini sudah jelas-jelas ada pelanggaran pidana lingkungan. Bupati sudah mengakui itu, Gakkum KLHK pun sudah mengakui ada pelanggaran," ucapnya.

Dan tuntutan yang ketiga, lanjut Ebit, pemerintah daerah harus melakukan rehabilitasi kawasan hutan lindung yang telah dirusak untuk pembangunan jalan poros tengah, dengan mengganggu kegiatan rehabilitasi lahan dan kawasan di bekas jalan poros tengah yang telah dibabat dan kemudian diratakan oleh alat berat.

"Ini konsekuensi logis untuk pemerintah daerah. Mereka yang merusak, mereka yang harus meehabilitasi lahan tersebut, dan ini tidak menghilangkan tindak pidana perusakan